



**PROSEDUR PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA PERENCANAAN
KONSTRUKSI PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN JEMBER**

*Procedure of Calculation Depositing and Reporting of Income Tax
Article 4 Section 2 on Construction Planning Service
at Environmental Services Jember District*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

M. Barry Prabowo

NIM 140903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PROSEDUR PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA PERENCANAAN
KONSTRUKSI PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

M. Barry Prabowo

NIM 140903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda M. Zahrifudin dan ibunda Rita Hayati yang tercinta;
2. Seluruh guru-guru semasa taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. (*the hardest thing to understand in the world is the income tax**)



*) Albert Einstein (1879-1955), sumber: surat dari Leo Mattersdorf di Time magazine

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Barry Prabowo

NIM : 140903101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Desember 2019

Yang menyatakan,

M Barry Prabowo

NIM 140903101042

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Desember 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember , 27 Desember 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ” telah diuji dan disahkan :

Hari, tanggal : Selasa, 31 Desember 2019

Tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.
196103311989021001

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
198301012014042001

Aryo Prakoso, S.E,M.SA.,Ak.
198710232014041001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN


Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; M Barry Prabowo, 140903101042 ; 2019: 71 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 4 Februari 2019 s.d. 15 Maret 2019. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Tata Cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), adalah mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Dalam hal ini Bendaharawan diberikan wewenang untuk memotong jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup. Sistem pemungutan Pajak di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan sistem *Withholding System* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus), pemungutan dilakukan oleh bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Kesimpulan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang dipungut oleh Bendahara Kantor sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang terbaru. Kantor Dinas Lingkungan Hidup memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. **Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3147/UN.25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember**



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. Selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. Selaku Koordinator Studi Diploma III Perpajakan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E.,M.E. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Arismaya Parahita, SP. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
7. Ir. Haris Muslimin, M.Si. Selaku sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

8. H. Agus Hartatik S,Sos. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan juga selaku Pembimbing di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Tuti Sugiarti, SE. Selaku Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan;
10. Seluruh karyawan dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek kerja Nyata (PKN);
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Demi kesempurnaan penulisan laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek kerja Nyata (PKN) dengan judul “Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 27 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengenaan dan Prosedur	6
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.1.2 Pengertian Perhitungan.....	6
2.1.3 Pengertian Penyetoran.....	6
2.1.4 Pengertian Pelaporan.....	6
2.2 Perpajakan	6
2.2.1 Pengertian Pajak	7

2.2.2	Fungsi Pajak	7
2.2.3	Jenis Pajak	8
2.2.4	Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2.5	Teori Pajak.....	11
2.2.6	Tarif Pajak.....	12
2.2.7	Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	13
2.3	Pajak Penghasilan	13
2.3.1	Pengertian penghasilan	13
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.3	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	15
2.3.4	Objek Pajak Penghasilan	16
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	18
2.4.1	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	18
2.4.2	Wajib Pajak Dan Objek Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	19
2.4.3	Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi	19
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	22
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.2	Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.	22
3.2.2	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.3	Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1	Jenis Data.....	27
3.3.2	Sumber Data.....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data	27
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	29
4.1	Diskripsi Praktek Kerja Nyata	29

4.2	Prosedur Pengajuan Kerjasama Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	30
4.3	Proses Pencairan Dana Sebelum Melakukan Kegiatan Belanja Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	32
4.4	Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	33
4.5	Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	34
4.6	Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	41
BAB 5.	PENUTUP.....	43
5.1	KESIMPULAN.....	43
5.2	SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....		45
LAMPIRAN.....		46

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	22
1.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	23



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1	
Prosedur Pengajuan Kerjasama Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	30
4.2	
Prosedur Pencairan Dana Sebelum Melakukan Kegiatan Belanja Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	32
4.3	
Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	35
4.4	
Halaman utama mengisi data SSE.....	33
4.5	
Laman awal setelah login SSE.....	35
4.6	
Kolom yang perlu diisi untuk mendapat kode <i>billing</i>	36
4.7	
Tampilan pertanyaan apakah data yang diisi sudah benar.....	36
4.8	
Tampilan data yang siap untuk dibuat kode <i>Billing</i>	37
4.9	
Tampilan kode keamanan.....	37
4.10	
Tampilan Pemberitahuan sukses Pembuatan Kode <i>Billing</i>	38
4.11	
Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Magang.....	46
2. Surat Balasan Tempat Magang.....	47
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	48
4. Surat Tugas Dosen Supervise.....	49
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata.....	50
6. Daftar Konsultasi Pembimbingan Dosen	51
7. Nilai Praktek Kerja Nyata.....	52
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	53
9. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.....	55
10. Daftar Bukti Pemotongan Pemungutan.....	56
11. Daftar Bukti Penerimaan Negara.....	57
12. Daftar Bukti Penerimaan Surat.....	58
13. Cetakan Kode E- Billing PPh Final.....	59
14. Peraturan Pemerintah Nomer 40 Tahun 2009.....	60
15. Peraturan Menteri Keuangan.....	66
16. Draft Wawancara Dengan Bendahara Dinas.....	71

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan sumber dana yang besar. Sumber dana tersebut bisa dari penerimaan sektor pajak maupun non pajak. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan pendapatan terbesar yaitu dari sektor pajak. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan yaitu dengan terus melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan pembaharuan UU di bidang perpajakan. Masyarakat bukan tidak mau membayar pajak namun karena memang belum mengetahui mekanisme dalam pemungutan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah wujud nyata peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pemerintah terus melakukan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Pajak sudah dapat dibayar dan dilaporkan secara online dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melaporkan pajak dan tidak lagi membutuhkan waktu lama dalam membayarkan pajaknya.

Pajak yang dipungut di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang termasuk pajak pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak

Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah saja. Pajak Daerah sendiri masih terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi meliputi Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak restoran, Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam nama dan bentuk apapun. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 36 tahun 2008. Sebagaimana disebutkan diatas, pajak penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya.

Penulis lebih khusus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menurut Mardiasmo, (2016:323) ialah: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang- Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No.187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang Jasa Konstruksi, dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi/Instalasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki beberapa objek pajak diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai. Semua jenis pajak tersebut diarsipkan oleh bagian administrasi atau bendahara Dinas Lingkungan Hidup, diantara semua objek pajak yang ada dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang tertinggi dalam pemungutannya sedangkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah. Hal tersebut dapat diketahui dari data pajak yang dipungut oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019.

Penulis mengambil objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember karena berdasarkan data diatas Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah dalam pemungutannya, karena kegiatan untuk Objek pajak ini sangat jarang dilakukan. PPh Pasal 4 ayat 2 termasuk menggunakan *Withholding System* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang

berlaku. Bendaharawan pemerintah berkewajiban memotong pajak dari penyedia jasa. Menyetor pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa perencanaan konstruksi didasarkan atas PP No. 40 tahun 2009 golongan tarif jasa konstruksi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul tentang **“Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”**. Penulis mengambil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember karena karena penulis tertarik untuk mengetahui Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, serta berapa besarnya pajak atas jasa perencanaan instalasi/konstruksi yang harus dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- b. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya program Studi Diploma III Perpajakan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata yaitu :

- a. Menambah wawasan tentang ilmu pajak khususnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final dengan cara praktek secara langsung dalam dunia kerja.
- b. Memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi perpajakan dalam proses perhitungan pasal 4 ayat (2) atas Jasa Perencanaan Instalasi/ Konstruksi.
- c. Melatih kedisiplinan dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas selama praktek kerja nyata.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan

2.1.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Pengertian Perhitungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perhitungan memiliki 6 arti. Perhitungan berasal dari kata dasar hitung. Perhitungan adalah sebuah homonim karena arti artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perhitungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perhitungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-perhitungan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 17 November 2019).

2.1.3 Pengertian Penyetoran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyetoran berasal dari kata dasar setor. Penyetoran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyetoran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penyetoran-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 17 November 2019).

2.1.4 Pengertian Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaporan berasal dari kata lapor. Pelaporan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaporan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-pelaporan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 17 November 2019).

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
 - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas (2003:17) sebagai berikut :

a. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

1) *Stelsel* nyata (*Riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui)

2) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Teori Pajak

Menurut Resmi (2013:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu

dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:19), Struktur tarif yang berhubung dengan pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

2.2.7 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:12), pengertian subjek pajak dan objek pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo (2013:156).

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi.
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Subjek pajak dibedakan menjadi:

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a) Subjek pajak orang pribadi:

- (1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau;
- (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:

- (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

- (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- b) Subjek Pajak badan, yaitu:
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:
- (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
 - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:158) adalah:

- a. Badan perwakilan Negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:

- 1) Bukan warga Negara Indonesia;
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159).

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.

- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi.
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 2) Warisan
- 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
- 4) Imbalan natura.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
- 6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
- 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
- 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
- 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- 11) Beasiswa.
- 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Mardiasmo, 2016:323) menyebutkan bahwa: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

- 2.4.1 Dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) tentang jasa konstruksi yaitu:
- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

2.4.2 Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

(Mardiasmo, 2016: 324) Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub- subnya. Objek pajak di sini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasa konstruksi.


2.4.3 Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Pengertian menurut PP No. 51 tahun 2008: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan perencanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

- A. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagaian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakupi pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- B. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

- C. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk meujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*Engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*Design and Build*).
- D. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- E. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi maupun sub- subnya.
- Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:
1. 2% (Dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
 2. 4% (Empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil;
 3. 3% (Tiga persen) Untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.
 4. 4% (Empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

5. 6% (Enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
 - a) Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak atau
 - b) Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Supriadi No 52 Patemon, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 4 Februari s/d 15 Maret 2019. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	08.00-15.00	12.00-13.00
Jum'at	08.00-15.00	11.30-13.00
Sabtu-Minggu	Libur	-

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa sebagai pelaksana Praktek Kerja Nyata dilibatkan dalam beberapa kegiatan kerja serta mempelajari proses penghitungan perpajakan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai berikut:


Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Waktu Pelaksanaan/Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
Senin, 4 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Diterima di Dinas Lingkungan Hidup oleh Kepala Ruangan/Kasubag Umum Pegawai Pengarahan dan Pengenalan tempat oleh Kepala Ruangan	Memperkenalkan diri mulai nama serta jurusan dari peserta magang
Ir. Haris Muslimin, M.Si		Mengenal ruang kerja tugas pokok di tiap bidang
Selasa, 5 Februari 2019	Libur Imlek	-
Rabu, 6 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Pengarahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenai program kegiatan pemilahan sampah organic dan non organic	Memahami pentingnya pemilahan sampah organic dan non organic
Kamis, 7 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Merekap data STNK untuk arsip bidang Sekretariat Merekap data kendaraan plat merah untuk arsip	STNK siap diarsipkan untuk catatan tahun 2019 Data siap disetorkan sesuai tahun pajaknya
Jumat, 8 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Merekap dan menginput data SPJ untuk alat tulis kantor	SPJ siap disetorkan pada Kepala Dinas untuk diverifikasi ulang
Senin, 11 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Menginput data SPJ untuk belanja makanan dan minuman	SPJ siap disetorkan pada Kepala Dinas untuk kegiatan berikutnya
Selasa, 12 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Merekap data bukti setoran laporan pajak	Bukti setoran berurutan sesuai tanggal

Rabu, 13 Februari 2019	Memilah data bukti setoran pajak	Bukti setoran pajak sesuai dengan arsip di Dinas
H. Agus Hartatik		
Kamis, 14 Februari 2019	Merekap data pajak di Dinas Lingkungan Hidup	Data pajak siap diarsipkan di bendahara
H. Agus Hartatik		
Jumat, 15 Februari 2019	Menggolongkan data berdasarkan tanggal, tahun setoran pajak	Bukti setor sesuai tanggal dan tahun
H. Agus Hartatik		
Senin, 18 Februari 2019	Menggolongkan data bukti pembayaran PPh 21 pegawai	Data bukti pembayaran yang sesuai diarsipkan oleh dinas
H. Agus Hartatik		
Selasa, 19 Februari 2019	Pengarahan dan penjelasan prosedur pencairan dana atas SPJ terkait	Mengetahui prosedur pencairan dana
H. Agus Hartatik		
Rabu, 20 Februari 2019	Membuat kwitansi DWP kecamatan atau SMP	Kwitansi dicetak 200 lembar
H. Agus Hartatik		
Kamis, 21 Februari 2019	Menginput data gaji pegawai golongan III C	Penyesuaian kenaikan pangkat pegawai golongan III C
H. Agus Hartatik		
Jumat, 22 Februari 2019	Menginput data gaji pegawai keseluruhan	Penyesuaian semua golongan pegawai
H. Agus Hartatik		
Senin, 25 Februari 2019	Mengerjakan berkas SPJ untuk anggaran bulanan	SPJ siap dikirim untuk pencairan anggaran
H. Agus Hartatik		
Selasa, 26 Februari 2019	Pencarian dan pencocokan data hasil pekerjaan/barang	Data sesuai dengan hasil pekerjaan
H. Agus Hartatik		

Rabu, 27 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Menginput data gaji pegawai keseluruhan	Penyesuaian golongan pegawai semua
Kamis, 28 Februari 2019 H. Agus Hartatik	Mencetak data gaji pegawai keseluruhan	Penyesuaian golongan pegawai semua
Jumat, 1 Maret 2019 H. Agus Hartatik	Memilah berkas gaji berkala	Gaji berkala sesuai golongan para pegawai
Senin, 4 Maret 2019 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	Membuat Surat Tugas	Surat Tugas siap diedarkan
Selasa, 5 Maret 2019 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	Membuat data kriteria Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Jember	Data sesuai kriteria Sekolah Adiwiyata
Rabu, 6 Maret 2019 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	Sosialisai pengenalan dan pembagian bibit sengon pada kelompok tani di Desa Gadingrejo	Mengetahui cara menanam dan menanggulangi hama pada pohon sengon
Kamis, 7 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi	-
Jumat, 8 Maret 2019 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	Merekap kwitansi daftar belanja di bidang pertamanan	Kwitansi sesuai dengan jenis belanja barang
Senin, 11 Maret 2019 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	Merekap kwitansi daftar barang di bidang pertamanan	Kwitansi sesuai dengan jenis belanja barang
Selasa, 12 Maret 2019 H. Agus Hartatik	Menginput data surat permohonan pinjaman dana pegawai	Surat pinjaman diajukan ke Kepala Bidang

Rabu, 13 Maret 2019 H. Agus Hartatik	Memilah data bukti setoran pajak	Bukti Setor sesuai dengan arsip
Kamis, 14 Maret 2019 H. Agus Hartatik	Menggolongkan data berdasarkan tanggal,tahun bukti setoran pajak	Bukti setor sesuai tanggal dan tahun
Jumat, 15 Maret 2019 H. Agus Hartatik	Merekap data pajak di Dinas Lingkungan Hidup	Data Pajak siap diarsipkan



3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa arsip peserta pengajuan pembayaran jamnan hari tua, penetapan jaminan hari tua, bukti pemotongan pajak, yang dinyatakan dalam bentuk sistem elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. Data primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang dikenakan kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti arsip pengajuan peserta atas pencairan jaminan hari tua.

3.4 Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
- b. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi

data-data Wajib Pajak yang menerima penetapan jaminan hari tua yang ditetapkan pemotongan tarif pajak khusus.

c. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang melakukan pemotongan atas tarif pajak. Wawancara dilakukan kepada Ibu Agus Hartatik selaku Kasubag Bidang Kepegawaian/Kesekretarian.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan Konstruksi maka dapat disimpulkan :

- a. Pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku pengguna Jasa harus melakukan kewajiban perpajakannya atas Jasa Perencanaan Konstruksi yaitu dari menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Final atas jasa Perencanaan Konstruksi yang terutang sebesar 4% untuk bulan Desember 2018.
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa perencanaan konstruksi sudah menggunakan Surat Setoran Elektronik atau E-billing system dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa perencanaan konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup melalui Bank Persepsi (Bank Jatim), Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam melakukan penyetoran tidak melebihi sebelum jatuh tempo dan membayar sesuai pajak terutang.
- c. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, lalu melakukan Pelaporan pajaknya. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan Penilaian dari Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Jember. Dinas Lingkungan Hidup Jember sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan melaporkan pajak terutang tidak melampaui jatuh tempo yang ditentukan. Penulis mengharapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup tetap mempertahankan ketaatannya dalam membayar semua pajaknya khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi. Dan juga Dinas Lingkungan Hidup Jember harus membuatkan Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan Konstruksi lalu bukti potong tersebut diberikan kepada pemilik Jasa agar pemilik jasa dapat melaporkan pajak terutangnya atas Jasa Perencanaan Konstruksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Pajak, Online. 2018. PPh Jasa Konstruksi.
<http://online-pajak.com/>. (Diakses 10 November 2019)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 *Tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2008. *Menghitung PPh Badan dengan Undang-undang pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Universitas Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.
- Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : 1 Pengantar Magang

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Andre Witama Fardyansyah	140903101007	Diploma III Perpajakan
2	Moch.Barry.Prabowo	140903101042	Diploma III Perpajakan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 622/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

11 Februari 2019


Yth. Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kanupaten Jember
 Jl. Supriadi no. 52 Jawaan, Patemon, Pakusari
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
 Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001



d3 Perpajakan 2018

Lampiran 3 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121



SURAT TUGAS
 Nomor : 777/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Andre Witama Fardyansyah	140903101007	Diploma III Perpajakan
2	Moch.Barry.Prabowo	140903101042	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mulai tanggal 11 Februari s.d 29 Maret 2019.
 Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Februari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

EMBER

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor 778/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Yeni Puspita, S.E.,M.E.
 N I P : 198301012014042001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Jalan Supriadi no. 52 Jawaan, Patemon, Pakusari Jember, terhitung mulai tanggal 11 Februari s.d 29 Maret 2019 adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Andre Witama Fardiansyah	140903101007	Diploma Tiga Perpajakan
2	Moch.Barry.Prabowo	140903101042	Diploma Tiga Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Februari 2019
 Penjabat Dekan,



Dr. Pradi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 1961060819880210041



Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag, Keuangan dan Kepegawain
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 5 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 3147/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Moch.Barry.Prabowo
 NIM : 140903101042
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Instalasi dan Pospos Pencatatan Jembatan Timbang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2019
 Pejabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 496106081988021004

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2019

Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fist@unej@telkom.net Telp. (0331) 332736


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Mochammad Barry Prabowo
 NIM : 40903101091
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Des. Nambah, Kec. Kediri, Kab. Tuban, Bali

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Perhitungan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
 Jasa Perencanaan, Konsultasi, Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

(bahasa Inggris)
 Procedure of Calculation, Depositing & Reporting of Income Tax Article
 4 Section 2 on Construction Planning Service at Environmental Services
 Jember District

Dosen Pembimbing : Tere Rusita, S.E., M.E.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 23 Desember 2019	10.00	Bimbingan Bab.1, 2 & 3	
2	Kamis, 26 Desember 2019	10.00	Bimbingan Bab 4 & 5	
3	Jumat, 27 Desember 2019	10.00	Revisi Bab 1-5	
4				
5				
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7 : Nilai Praktek Kerja Nyata



UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	70	B
3	Etika	73	B
4	Disiplin	75	AB
NILAI RATA - RATA		75	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : M Barry Prabowo
 NIM : 140903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Hj. Agus Hartatik, S.Sos
 NIP : 196408301986022006
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



.....
 HJ. AGUS HARTATIK . S.SOS

PEDOMAN PENILAIAN :




NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤D<60	CD	Kurang

Lampiran 8 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Periode: 4 Februari s.d 15 Maret 2019

Tanggal	Nama		Paraf
	M.Barry.Prabowo 140903101042	Andre Witama 140903101007	
4/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
5/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
6/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
7/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
8/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
11/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
12/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
13/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
14/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
15/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
18/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
19/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
20/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
21/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
22/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
25/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
26/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]
27/02/2019	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Tanggal	Nama		Paraf
	M.Barry.Prabowo 140903101042	Andre Witama 140903101007	
28/02/2019			
01/03/2019			
03/03/2019			
04/03/2019		-	
05/03/2019			
06/03/2019			
07/03/2019		-	-
08/03/2019			
11/03/2019			
12/03/2019			
13/03/2019			
14/03/2019			
15/03/2019			

Mengetahui,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Lingkungan Hidup



Hj. Agus Hartatik, S.Sos.
NIP. 196408301986022006

Lampiran 9 : SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembeutan Ke- Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 8
--	--	--	---

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 6 7 2 0 1 2 2 6 2 6 0 0 0
 2. Nama : B E N D A H A R A D I N A S L H
 3. Alamat : J L S U P R I Y A D I N O S 2 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/IKJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipocong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito / Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencanaan Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	71,609,091	4%	1,318,906
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409		3%	
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	9,063,636	4%	1,907,999
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diminta/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		80,672,727		3,226,905

Terbilang :

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak : lembar.
 2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
 3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
 4. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Dilisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP
 Melalui Pns

Lampiran 10 : Daftar Bukti Pemotongan Pemungutan

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)			Masa Pajak 12 / 2018	
No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)						
1	75.507.415.0.626.000	INDRA PRATAMA KONSULTAN		5/12/2018	26,545,455	1,061,818
2	75.507.415.0.626.000	INDRA PRATAMA KONSULTAN		5/12/2018	12,090,909	483,636
3	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		19/12/2018	845,455	33,818
4	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		19/12/2018	1,818,182	72,727
5	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		17/12/2018	7,609,091	304,363
6	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		17/12/2018	16,363,636	654,545
7	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		17/12/2018	5,702,727	228,108
8	02.016.123.8.626.000	MENARA CIPTA GRAHA		17/12/2018	633,636	25,345
9	75.507.415.0.626.000	INDRA PRATAMA KONSULTAN		17/12/2018	9,063,636	362,545
10					-	-
11				as	-	-
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst						
JUMLAH					80,672,727	3,226,905
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: 01/2019 tahun		
Nama: AN T O P U R W A N T O		Tanda tangan & cap				
NPWP: 89 774 770 5 626 000						

D.1.1.32.05 Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PA/2009

Lampiran 11 : Bukti Penerimaan Negara

BANK BPD JATIM		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak		Kementerian Keuangan		Pencanaan
Data Pembayaran :						
Tanggal dan Jam Bayar	: 05/12/2018 12:24:25	NTD	:	002200363455		
Tanggal Duku	: 05/12/2018	NTPH	:	5AD8F379JC4QPN32		
Kode Cabang Bank	: 003	STAN	:	363455		
Data Setoran :						
Kode Billing	: 018116431223231					
NPWP	: 006720122626000					
Nama Wajib Pajak	: BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI					
Alamat	: JL. SUPRIADI NO 52, KAB. JEMBER					
Nomor Objek Pajak	:					
Mata Anggaran	: 411128					
Jenis Setoran	: 409					
Masa Pajak	: 11112018					
Nomor Ketetapan	: 000000000000000					
Jumlah Setoran	: 1,061,818	Mata Uang	:	IDR		
Terbilang	SATU JUTA ENAM PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS R					
	UPIAH					
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil tetapan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan						

BANK BPD JATIM		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak		Kementerian Keuangan		Pengawasan
Data Pembayaran :						
Tanggal dan Jam Bayar	: 17/12/2018 14:30:32	NTD	:	002200610421		
Tanggal Ruku	: 17/12/2018	NTPH	:	703455DPRO0B5192		
Kode Cabang Bank	: 003	STAN	:	610421		
Data Setoran :						
Kode Billing	: 018125106148382					
NPWP	: 006720122626000					
Nama Wajib Pajak	: BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI					
Alamat	: JL. SUPRIADI NO 52, KAB. JEMBER					
Nomor Objek Pajak	:					
Mata Anggaran	: 411128					
Jenis Setoran	: 409					
Masa Pajak	: 12122018					
Nomor Ketetapan	: 000000000000000					
Jumlah Setoran	: 128,768	Mata Uang	:	IDR		
Terbilang	DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DELAPAN RUPIAH					
	UPIAH					
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan						

Lampiran 12 : Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
JL. KARIMATA NO. 54 A
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05000617/PPH42/WPJ.12/KP.0703/2019
Tanggal : 10 Januari 2019

Nama	: BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. JEMBER	NPWP	: 00.672.012.2-626.000
Alamat	: JL SUPRIADI	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	Tahun Pajak	: 2018 - MASA PAJAK : 12
Status SPT	: KURANG BAYAR(3226905/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 10 Januari 2019	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,

EVI DWI PRATIWI
NIP 19970603 201801 2 002



Lampiran : 13 Cetakan Kode E-Billing PPh Final



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A18277217982
NPWP : 75.507.415.0-626.000
NAMA : INDRA PRATAMA KONSULTAN
ALAMAT : JL. REMBANGAN, Nomor 002, RT 002, RW 002, BARATAN

KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 906.364
TERBILANG : Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah

URAIAN : PPN Belanja Perencanaan Depo/TPS Sukowono dan Biting Pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

NAMA PENYETOR : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LJ
NPWP : 00.672.012.2-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 018122400665471
MASA AKTIF : 06/01/2019 14:19:53

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Rp. 9.970.000



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2009

KEUANGAN. Pajak.PPh. Usaha Jasa Konstruksi.
Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5014)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, penerapan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - 2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - 2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:

- 1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - 2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).
- d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- 1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
 - 3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 10A

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10B

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,
DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, apabila:
 - 1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan
 - 2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dipindahbukukan menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan.
 - b. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - c. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.
 - (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
 - b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, berupa:
 - 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - 2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR ...% SEJUMLAH Rp BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuhi tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- memberikan asli lembar ke-1 bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa;
 - menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia Jasa yang bersangkutan; dan
 - mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.
- (6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

Pasal 8C

Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T

Antonius Suharto
NIK 060041107



Draft Wawancara Dengan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

No. _____

Date _____

Penawancara : Bagaimanakah prosedur Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Ptkb ?

Narasumber : Pertama masuk ke website Direktorat Jenderal Pajak Online, lalu buat kode e-billing, isi data hingga lengkap, setelah selesai lalu pihak ketiga mengajukan pembayaran. Dari biaya yg diujukan bendahara menghitung pajak yg akan dibayarkan, setelah itu bendahara menyiapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pengajuan pencairan dana ke BPKAD (Badan Penyelenggara Keuangan & Aset Daerah), setelah menerima SP2D (Surat Pencairan Dana) dari BPKAD, BPKAD lalu mencairkan dana ke pihak ketiga, pencairan dana tsb sudah bersih terpotong pajak, jadi pihak ketiga/rekanan sudah menerima pembayaran bersih dari PPh terutang, yg memotong pembayaran pajak yaitu bendahara dinas. Setelah itu, bendahara melakukan penyetoran ke Bank Jatim & mendapatkan Bukti Setor Berupa BPN (Bukti Penyerahan Negara). Setelah melakukan pembayaran pihak DLH melakukan pengisian SPT Masa, kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Jember dgn membawa SPT Masa yg sudah terisi beserta daftar bukti potong, setelah diperiksa & diperiksa kelengkapan oleh KPP, kemudian diterbitkan Bukti Penyerahan Surat (BPS) sebagai bukti bahwa Pihak DLH sudah melaporkan pajak terutangnya.